



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 642 /2442/433.107/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama	: TK " AL QUR'AN DAARUL QUR'AN AS SOLIHIN "
Alamat	: Jl. Bates Sebeneh No. 18 Kel. Bancaran Kecamatan Bangkalan
Didirikan mulai	: 29 Agustus 2012
Status	: Terdaftar
Yayasan yang mengasuh	: " DAARUL QUR'AN AS-SOLIHIN "
Tgl dan No.Akte Yayasan	: 25 Maret 2013 No. 102
Alamat Yayasan	: Jl. Bates Sebeneh No. 18 Kel. Bancaran Kecamatan Bangkalan

yang telah mengajukan ijin Pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 27 September 2013 s.d 27 September 2015 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 27 September 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. MOHN LMM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 642/303433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK. AL QUR'AN DAARUL QUR'AN AS SOLIHIN
Alamat	: Jl. Bates Sebeneh No. 18 Kel. Bancaran Kecamatan Bangkalan
Didirikan mulai	: 29 Agustus 2012
Status	: Terdaftar
Yayasan yang mengasuh	: Daarul Qur'an As.solihin
Tgl dan No.Akte Yayasan	: 25 Maret 2013 No. 102
Alamat Yayasan	: Jl. Bates Sebeneh No. 18 Kel. Bancaran Kecamatan Bangkalan

yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 17 September 2015 s.d 17 September 2017 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 17 September 2015

